



JURNAL PETITTA

FAKULTAS HUKUM

ANALISIS KRIMINOLOGIS, PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI JAMBI

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS, CRIMINAL LAW ENFORCEMENT, AND CRIMINAL PROCEDURE LAW ON THE CASE OF GANG RAPE COMMITTED BY POLICE OFFICERS IN JAMBI

Alwan Hadiyanto¹, Claudia Sharon Aritonang², Indah Lestari³, Wahyu Ramadhan⁴

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴

alwan.hadiyanto@gmail.com¹, cloudysuh39@gmail.com², lestari.im28@gmail.com³,
ramadanwahyu429@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan kekerasan seksual dan tindakan kriminal yang memiliki dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pada kasus pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap remaja putri yang berusia 18 tahun di Jambi menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai integritas seorang anggota kepolisian sebagai penegak hukum yang seharusnya dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, akan tetapi menjadi pelaku tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai aspek kriminologis dan penegakan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap kasus pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Jambi. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan

pendekatan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dan berdasarkan analisis kriminologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah diatur dalam KUHP,UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berdasarkan faktor kriminologis, adanya penyalahgunaan wewenang jabatan dalam melakukan tindakan seksual yang dilakukan anggota kepolisian serta adanya kesamaan tujuan suatu kelompok yang berpikiran menyimpang di antara oknum aparat, yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi, serta penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimana dua pelaku anggota kepolisian dipecat tidak hormat, namun tiga polisi lain hanya mendapat sanksi etik yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum, penerapan sanksi yang lebih tegas dan tepat terhadap pelaku maupun pembantu tindak pidana.

Kata Kunci : Anggota Polisi, Analisis Kriminologi, Penegakan Hukum, Pemerkosaan Bersama, Penyalahgunaan Wewenang.

ABSTRACT

Rape is one form of sexual violence and a criminal act that has serious impacts on victims, both physically, psychologically, and socially. In the case of gang rape committed by police officers against an 18 year old female teenager in Jambi, significant public concern has arisen regarding the integrity of police officers as law enforcers who should protect the public and provide a sense of security, yet become perpetrators of criminal acts. This study aims to analyze the criminological aspects and the enforcement of criminal law and criminal procedure law regarding the gang rape case committed by police officers in Jambi. The method used is the juridical-normative method, with a statutory approach as well as relevant legal literature and based on criminological analysis. The results show that legal regulations have been established in the Criminal Code (KUHP) and the Law on Sexual Violence Criminal Acts. Based on criminological factors, there is abuse of positional authority by police officers in carrying out the sexual acts, as well as a shared purpose among a group of deviant-minded law enforcement officers, which led to the occurrence of the sexual violence. Furthermore, the sentencing imposed on the perpetrators is not proportionate to the criminal acts committed, where two police officer perpetrators were dismissed with disgrace, while three other officers received only

ethical sanctions, which is considered unjust. Therefore, enhanced law enforcement is needed, along with the implementation of stricter and more appropriate sanctions against both perpetrators and accomplices of the criminal act.

Keywords : *Police Members, Criminological Analysis, Law Enforcement, Gang Rape, Abuse of Authority.*

PENDAHULUAN

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak sangat serius terhadap kehidupan korban. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dampak fisik dapat berupa luka, gangguan kesehatan reproduksi, hingga risiko penyakit tertentu. Dampak psikologis yang muncul sering kali lebih berat karena korban mengalami trauma mendalam, rasa takut, kecemasan berlebihan, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan¹. Lingkungan sosial yang kurang mendukung sering kali memperburuk keadaan karena korban harus menghadapi stigma, diskriminasi, dan penilaian negatif dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan banyak korban memilih untuk memendam pengalaman yang dialaminya daripada melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Rendahnya tingkat pelaporan kasus pemeriksaan juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum serta kekhawatiran bahwa korban tidak akan memperoleh keadilan yang semestinya².

Kejahatan pemeriksaan dapat terjadi di berbagai tempat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seseorang dapat menjadi lokasi terjadinya tindak pidana tersebut. Ruang publik, tempat kerja, institusi pendidikan,

¹ Yusuf Saefudin Yunita Adinda, Wulandari, “Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

² Handra Anie Chantika Dwi OktaViani, Nazila Lestari, “Perempuan Dan Stigma Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual : Reviktimisasi Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 361–70.

hingga sarana transportasi juga berpotensi menjadi lokasi terjadinya pemerkosaan. Pelaku dapat melakukan perbuatannya secara spontan maupun melalui perencanaan yang matang³. Bentuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara individu maupun melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik korban juga sangat beragam sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan hanya terjadi pada kelompok tertentu. Perempuan yang mengenakan pakaian tertutup maupun terbuka memiliki risiko yang sama untuk menjadi korban. Perempuan yang telah menikah, memiliki anak, lanjut usia, bahkan anak-anak di bawah umur dapat mengalami tindak pidana yang sama. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerkosaan terjadi bukan karena kesalahan korban, melainkan karena adanya kehendak pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain⁴.

Pelaku pemerkosaan dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun profesi. Status sosial dan jabatan tidak dapat dijadikan ukuran bahwa seseorang terbebas dari kemungkinan melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan menegakkan keadilan juga dapat terlibat sebagai pelaku kejahatan seksual⁵. Keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus pemerkosaan menjadi perhatian serius karena mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Tanggung jawab moral dan profesional yang melekat pada profesi kepolisian menuntut setiap anggota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan. Perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh negara⁶.

Penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian merupakan bentuk pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran terhadap kode etik profesi. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian. Lemahnya pengawasan internal sering kali menjadi salah satu faktor yang

³ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, ed. PT. Rajawali Buana Pusaka (Depok, 2021).

⁴ Erika Putri Wulandari and Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi," *Share : Social Work Network* 10, no. 02 (2020): 187–97, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

⁵ Alim Bahry Sane Rizky Zidane, Thalia Adinda Fortuna, "Pemenuhan Hak Peserta BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema* 5, no. September (2023): 190–209.

⁶ Edi Hasibuan Saputra, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan⁷. Rendahnya kesadaran etika dan disiplin dalam menjalankan tugas juga dapat mendorong munculnya perilaku yang menyimpang dari aturan hukum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam keberhasilan penegakan hukum sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat harus ditangani secara serius dan transparan.

Perhatian publik terhadap persoalan tersebut semakin meningkat setelah terungkapnya kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri di Provinsi Jambi yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Kasus tersebut menunjukkan adanya dugaan keterlibatan beberapa aparat dalam suatu tindak pidana yang sangat merugikan korban. Bripda Nabil dan Bripda Samson ditetapkan sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut. Briptu Vino, Bripda Afis, dan Bripda Sabil diduga turut berperan dalam membantu pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku utama. Putusan sidang kode etik yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2026 menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada dua pelaku utama karena terbukti melakukan pelanggaran berat dan perbuatan tercela⁸. Ancaman pidana terhadap kedua pelaku didasarkan pada Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sanksi yang diberikan kepada tiga anggota polisi lainnya hanya berupa sanksi etik berupa penempatan khusus selama dua puluh satu hari, pembinaan mental dan profesi selama satu bulan, serta kewajiban menyampaikan permohonan maaf. Perbedaan bentuk sanksi tersebut menimbulkan berbagai pandangan mengenai sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam tindak pidana yang terjadi⁹

⁷ Rara Kharisma Dewi Danur Permadi, Nadia Putri Marpaung, “Peran Etika Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Di Kepolisian,” *Multidisciplinary Indonesian Ceter Journal (MICJO)* 2, no. 1 (2025): 704–13.

⁸ “Biadab..! Kronologi Kasus Dua Oknum Polisi Perkosa Remaja di Jambi,” *Wawasan Riau*, 9 Februari 2026, diakses 1 Juni 2026, <https://wawasanriau.com/news/cetak/10121/biadab-kronologi-kasus-dua-oknum-polisi-perkosa-remaja>

⁹ Dimas Sanjaya, “Tiga Polisi di TKP Bantu Sejawat Perkosa Remaja di Jambi Masih Status Saksi,” *detikSumbagsel*, 21 April 2026, diakses 1 Juni 2026, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8453464/tiga-polisi-di-tpk-bantu-sejawat-perkosa-remaja-di-jambi-masih-status-saksi>

Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ketentuan mengenai pemerkosaan sebelumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP lama yang menitikberatkan pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan di luar perkawinan¹⁰. Ruang lingkup pengaturan tersebut dinilai masih terbatas karena belum mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Keterbatasan tersebut juga terlihat dari belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai variasi bentuk pemerkosaan serta keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan seksual.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan. Cakupan pengaturan yang lebih luas memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani berbagai bentuk kejahatan seksual¹¹. Penjelasan mengenai jenis-jenis pemerkosaan dan unsur-unsur yang menyertainya menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat. Perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang lebih besar melalui pengaturan yang lebih komprehensif. Keberadaan ketentuan baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual.

Persoalan lain yang muncul dalam kasus pemerkosaan di Jambi berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan status hukum para pihak yang terlibat. Empat pelaku utama telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Status tiga anggota kepolisian lainnya masih berada pada tahap pemeriksaan sebagai saksi karena penyidik menilai belum terdapat cukup bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Kronologi peristiwa menunjukkan adanya dugaan keterlibatan ketiga anggota polisi tersebut dalam

¹⁰ Ismail Navianto, “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia (the Concept Development of Crime Offense Of Rape and the Legal Protection For the Victim as Manifestation of Human Rights),” *Risalah Hukum* 8, no. 1 (2012): 1–12.

¹¹ Zahratul’Ain Taufik Atika Zahra Nirmala, “Analisis Yuridis Pemerkosaan Sesama Jenis Antar Orang Dewasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dari Heteronormatif Ke Netral Gender,” *Andrew Law Journal* 4, no. 2 (2025): 1–17.

proses membawa korban ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Dugaan keterlibatan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang turut serta atau membantu pelaku utama. Penilaian terhadap peran masing-masing pihak memerlukan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan alat bukti yang sah agar tercapai kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Dasar hukum perlindungan korban dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 289 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan tersebut mencakup pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta jaminan keamanan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Pemulihan kondisi mental korban menjadi bagian yang sangat penting karena dampak trauma akibat pemerkosaan dapat berlangsung dalam waktu yang lama¹². Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Kepastian hukum yang adil akan memberikan rasa aman bagi korban sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kajian terhadap kasus ini memiliki nilai penting dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan. Analisis yang dilakukan melalui pendekatan yuridis dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi yang berlaku serta kesesuaiannya dengan kebutuhan perlindungan korban. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan dalam memperbaiki sistem hukum yang ada. Sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan akan mendukung terwujudnya perlindungan hak-hak korban serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

¹² Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–15.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹³. Ruang lingkup penelitian mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap remaja putri¹⁴.

Proses analisis dilakukan melalui pengkajian secara sistematis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Kajian tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga memanfaatkan perspektif kriminologi untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Penelaahan terhadap ketentuan hukum yang relevan digunakan untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya dalam penanganan kasus¹⁵. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pengaturan hukum yang ada, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

Analisis Kriminologi terhadap Kasus Pemerkosaan Bersama oleh Oknum Kepolisian di Jambi

¹³ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum berbagai negara. Fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi isu global karena dampaknya yang luas terhadap korban maupun masyarakat¹⁶. Kejahatan seksual lahir melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, serta lingkungan tempat individu berinteraksi. Perspektif kriminologi memandang bahwa perilaku menyimpang tidak muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses yang dipengaruhi oleh keadaan dan pengalaman yang dialami pelaku dalam kehidupannya¹⁷.

Kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini melibatkan empat orang pelaku dan seorang korban perempuan berinisial C. Peristiwa tersebut bermula ketika korban hendak pulang dari rumah temannya di kawasan Pinang Merah, Kota Jambi. Rencana korban untuk menggunakan jasa transportasi daring tidak terlaksana setelah bertemu dengan seorang teman yang dikenalnya melalui kegiatan keagamaan. Pelaku yang berinisial I menawarkan bantuan dengan mengantarkan korban pulang ke rumah. Kepercayaan yang diberikan korban justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk membawa korban ke sebuah rumah kos yang berada di wilayah Kebun Kopi, Kecamatan Jambi Selatan. Kehadiran dua pelaku lain yang telah berada di lokasi menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam peristiwa tersebut¹⁸.

Tindakan kekerasan seksual kemudian dilakukan secara bergantian terhadap korban di lokasi pertama. Kondisi korban yang telah mengalami tekanan fisik dan psikologis tidak menghentikan para pelaku untuk melanjutkan perbuatannya. Korban dipindahkan ke lokasi lain dalam keadaan setengah sadar menggunakan kendaraan yang dikendarai salah satu pelaku. Peristiwa pemerkosaan kembali terjadi di lokasi kedua yang berada di wilayah Arizona, Kota

¹⁶ Yolanda Fatima Agustine Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, “Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia,” *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 4, no. 1 (2025): 77–88, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.

¹⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana* (Deli Serdang: Cattleya Darmaya Saragih, 2021).

¹⁸ Salmah Muslimah, “Kronologi Gadis di Jambi Diperkosa 2 Oknum Polisi dan 2 Sipil di 2 Lokasi”, *KumparanNews*, 06 Februari 2026, diakses pada 1 Juni 2026, kumparan.com/kumparannews/kronologi-gadis-di-jambi-diperkosa-2-oknum-polisi-dan-2-sipil-di-2-lokasi-26mFdzcVMnS/full

Jambi, dengan melibatkan pelaku lain bersama salah satu pelaku sebelumnya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bersifat spontan, melainkan mengandung unsur kesengajaan dan dilakukan secara berulang terhadap korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya.

Perubahan perilaku korban setelah kejadian tersebut menjadi perhatian keluarga. Kondisi psikologis korban yang semakin memburuk mendorong orang tua untuk mencari penyebab perubahan tersebut. Sebuah pesan singkat yang menunjukkan keinginan korban untuk mengakhiri hidupnya menjadi salah satu alasan keluarga melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 6 Januari 2026. Dampak psikologis yang dialami korban menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma mendalam yang memengaruhi kesehatan mental dan kehidupan sosial korban dalam jangka panjang.

Hasil analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan para pelaku termasuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Unsur pemaksaan, tindakan seksual tanpa persetujuan korban, serta keterlibatan beberapa pelaku dalam satu rangkaian peristiwa menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Karakteristik perbuatan tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian fisik, mental, dan sosial akibat tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Kajian kriminologi menjelaskan bahwa setiap tindak kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang berasal dari dalam diri pelaku maupun lingkungan di sekitarnya. Faktor internal dalam kasus ini terlihat dari adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi berupa pemuasan hasrat seksual tanpa mempertimbangkan norma hukum dan nilai kemanusiaan¹⁹. Keinginan untuk memperoleh kepuasan pribadi mendorong pelaku melakukan tindakan yang merugikan orang lain serta mengabaikan hak-hak korban. Rendahnya kesadaran hukum dan

¹⁹ Nida Fauziah Hasanah dan Oci Senjaya, "Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2026, hlm. 361–362

lemahnya kontrol moral turut berperan dalam membentuk perilaku menyimpang yang berujung pada tindak pidana seksual.

Penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi faktor penting yang dapat dianalisis dalam kasus ini. Kedudukan pelaku sebagai anggota kepolisian memberikan posisi yang lebih dominan dibandingkan korban. Relasi kuasa yang tidak seimbang menciptakan tekanan psikologis yang membuat korban merasa takut, terintimidasi, dan kesulitan untuk melakukan perlawanan. Posisi pelaku sebagai aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan rasa khawatir pada korban apabila berusaha melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan status dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian masyarakat juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Pandangan yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih dominan dibandingkan perempuan berpotensi melahirkan perilaku diskriminatif dan eksploitasi terhadap perempuan. Persepsi mengenai superioritas laki-laki sering kali digunakan sebagai pembenaran untuk mengendalikan atau mendominasi perempuan, termasuk dalam konteks hubungan seksual²⁰. Pemahaman yang keliru tersebut dapat mendorong munculnya tindakan yang merendahkan martabat perempuan dan melanggar hak asasi manusia.

Faktor eksternal yang turut memengaruhi perilaku pelaku berkaitan dengan lemahnya pengendalian diri dalam menghadapi berbagai rangsangan dari lingkungan. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan akses terhadap berbagai konten pornografi melalui media sosial maupun platform digital lainnya²¹. Paparan konten seksual yang berlebihan dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, terutama apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan diri serta pemahaman moral yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan dorongan seksual yang tidak terkendali dan mendorong seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memenuhi keinginannya.

²⁰ Israpil, “Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya),” *PUSAKA : Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, no. 2 (2017): 141–50.

²¹ Siti Nikmah et al., “Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Menurut Kajian Kriminologi,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6273–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5107>.

Perspektif kriminologi menunjukkan bahwa terjadinya pemerkosaan bersama oleh oknum kepolisian di Jambi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Kepentingan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan, budaya patriarki, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kriminal tersebut. Kompleksitas faktor penyebab kejahatan ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan moral, penguatan pengawasan internal institusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu.

Analisis Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terhadap Kasus Pemerkosaan Bersama oleh Oknum Kepolisian di Jambi

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak setiap warga negara²². Pelaksanaan penegakan hukum yang baik menuntut adanya profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dari seluruh aparat penegak hukum. Kualitas penegakan hukum sering kali menjadi ukuran keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan keadilan. Kasus pemerkosaan bersama yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di Jambi menjadi salah satu peristiwa yang menguji konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status, jabatan, maupun profesi pelaku²³.

Perbuatan yang dilakukan para pelaku dalam kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Fakta yang terungkap menunjukkan adanya tindakan pemaksaan terhadap korban yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku. Keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan tindak pidana

²² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi*, 2019.

²³ Sarbaini Nadya Thamariska, Suzanalisa, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun," *Legalitas : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 110–23, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.

menunjukkan adanya unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan membawa korban ke beberapa lokasi tanpa persetujuannya juga dapat dikaitkan dengan perbuatan yang merampas kebebasan korban. Penerapan Pasal 285 KUHP lama maupun ketentuan yang setara dalam KUHP baru menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku. Ancaman pidana yang mencapai dua belas tahun penjara menunjukkan bahwa negara memandang pemerkosaan sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak luas bagi korban dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana. Kedudukan korban dalam perkara kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Korban berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 289 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban²⁴. Bentuk perlindungan tersebut meliputi jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan selama proses hukum, bantuan medis, serta layanan rehabilitasi psikologis. Pemulihan kondisi mental korban menjadi aspek yang sangat penting mengingat trauma akibat pemerkosaan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan memengaruhi kehidupan korban secara menyeluruh.

Penanganan perkara pidana dalam kasus ini diawali melalui mekanisme pelaporan kepada pihak kepolisian. Laporan yang disampaikan oleh korban atau keluarganya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tahapan tersebut bertujuan untuk menemukan fakta hukum serta mengumpulkan alat bukti yang dapat memperjelas terjadinya tindak pidana. Keterangan korban, hasil *visum et repertum*, keterangan saksi, serta barang bukti lainnya memiliki peranan penting dalam proses pembuktian²⁵. Pemeriksaan terhadap korban memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan perkara pidana pada umumnya karena

²⁴ Efren Nova and Edita Elda, “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender,” *Unes Law Review* 5, no. 2 (2022): 564–79.

²⁵ Basri Oner Muhammad Khairil Sari, Ruslan Renggong, “Visum Et Repertum Evidence as Proof in Crimes of Sexual Violence Against Children,” *CLAVIA : Journal of Law* 22, no. 34 (2024): 134–41.

korban kekerasan seksual sering mengalami trauma yang mendalam. Pendampingan oleh psikolog maupun pihak yang memiliki kompetensi dalam pemulihan trauma diperlukan untuk menjaga kondisi psikologis korban selama proses pemeriksaan berlangsung. Upaya tersebut bertujuan agar korban dapat memberikan keterangan secara optimal tanpa mengalami tekanan yang berpotensi memperburuk kondisi mentalnya.

Tahap berikutnya dilakukan melalui proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan digunakan sebagai dasar penyusunan surat dakwaan. Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Putusan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai²⁶. Pemberian sanksi pidana dalam perkara pemerkosaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa pada masa yang akan datang.

Status para pelaku sebagai anggota kepolisian menimbulkan konsekuensi hukum tambahan berupa pertanggungjawaban etik dan disiplin profesi²⁷. Perbuatan yang dilakukan tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan dan martabat institusi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Sidang kode etik menjadi sarana untuk menilai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta menentukan bentuk sanksi yang sesuai. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepada pelaku menunjukkan bahwa institusi kepolisian memberikan respons terhadap pelanggaran berat yang dilakukan anggotanya²⁸. Keputusan tersebut memiliki arti penting dalam menjaga integritas lembaga serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman yang

²⁶ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif* (Jakarta, 2024).

²⁷ Iqbal Al Ashar, Siti Lutviah, dan Yuliana Mufidah Chandra, “Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak,” *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 734.

²⁸ Roni Efendi dan M. Ridho, “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 2023

dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam memberikan keadilan bagi korban, menjamin akuntabilitas aparat, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindak pidana kekerasan seksual.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus pemerkosaan bersama yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di Jambi merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori pemerkosaan dan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun Pasal 473 KUHP yang baru. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh empat orang pelaku terhadap seorang korban perempuan sehingga menimbulkan dampak yang serius, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Analisis kriminologi menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Faktor internal terlihat dari adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi berupa pemuasan hasrat seksual serta penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki sebagai aparat penegak hukum. Faktor eksternal berkaitan dengan lemahnya pengendalian diri yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan paparan konten pornografi yang dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang. Keberadaan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai kondisi yang memengaruhi perilaku pelaku hingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kajian terhadap aspek hukum pidana dan hukum acara pidana menunjukkan bahwa penanganan perkara telah dilaksanakan melalui tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Penerapan Pasal 285 KUHP dan Pasal 55 KUHP terhadap para pelaku didasarkan pada keterlibatan mereka dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama terhadap korban. Perlindungan hukum bagi korban juga telah diberikan melalui berbagai

instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan tersebut mencakup jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, serta layanan pemulihan psikologis guna membantu korban menghadapi dampak trauma yang ditimbulkan. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status, jabatan, maupun profesi. Penegakan hukum yang tegas, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan mengenai asas hukum, klasifikasi asas hukum, serta perbedaan asas hukum dengan norma hukum, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan asas hukum dalam sistem hukum Indonesia :

1. Pendidikan hukum di Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembelajaran asas hukum sebagai dasar filosofis sistem hukum. Selama ini, pendidikan hukum cenderung lebih menitikberatkan pada penguasaan norma hukum positif dan hafalan terhadap peraturan perundang-undangan. Akibatnya, banyak lulusan hukum yang memahami hukum secara tekstual, tetapi kurang memahami nilai dan filosofi yang melandasi hukum tersebut.
2. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, advokat, maupun aparat penegak hukum lainnya, perlu lebih mengedepankan asas hukum dalam praktik penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus lebih memperhatikan asas hukum sebagai landasan utama dalam perumusan norma hukum. Banyak peraturan perundang-undangan yang secara formal sah, tetapi dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena tidak selaras dengan asas hukum yang mendasarinya.
4. Asas hukum tidak hanya berkaitan dengan norma formal, tetapi juga berkaitan dengan nilai

moral dan etika. Oleh karena itu, penguatan moralitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting.

5. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, asas hukum harus dijadikan pedoman dalam mengembangkan hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
6. Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai asas hukum dan pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Budaya hukum masyarakat yang baik akan mendorong terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum secara sukarela.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Oleh karena itu, seluruh elemen dalam sistem hukum, baik pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat, harus memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap penerapan asas hukum.

REFERENSI

Buku

- Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih. *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Saragih, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Malang: Bayumedia Publishing, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021
- Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. Edited by PT. Rajawali Buana Pusaka. Depok, 2021.
- Saputra, Edi Hasibuan. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Cetakan ke-17. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015

Jurnal

Atika Zahra Nirmala, Zahratul'Ain Taufik. "Analisis Yuridis Pemerksaan Sesama Jenis Antar Orang Dewasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dari Heteronormatif Ke Netral Gender." *Andrew Law Journal* 4, no. 2 (2025): 1–17.

Al Ashar, Iqbal, Siti Lutviah, dan Yuliana Mufidah Chandra. "Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak." *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2 (2023): 731–742.

Brenda Indira Gloria Adam, Marthin Luther Lambonan, Nurhikmah Nachrawy. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik Dalam Konteks Penyalahgunaan Kekuasaan." *Lex Crimen* 15, no. 2 (2026): 1–17.

Chantika Dwi OktaViani, Nazila Lestari, Handra Anie. "Perempuan Dan Stigma Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual : Reviktimisasi Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 361–70.

Danur Permadi, Nadia Putri Marpaung, Rara Kharisma Dewi. "Peran Etika Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Di Kepolisian." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 1 (2025): 704–13.

Efendi, Roni, dan M. Ridho. "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 8, No. 1 (2023): 115–128

Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, Yolanda Fatima Agustine. "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 4, no. 1 (2025): 77–88.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.

Hasanah, Nida Fauziah, dan Oci Senjaya. "Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Vol. 5, No. 2 (2026).

Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Edisi*, 2019.

- Israpil. “Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya).” *PUSAKA : Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, no. 2 (2017): 141–50.
- Muhammad, Hasanuddin. “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1–15.
- Muhammad Khairil Sari, Ruslan Renggong, Basri Oner. “Visum Et Repertum Evidence as Proof in Crimes of Sexual Violence Against Children.” *CLAVIA : Journal of Law* 22, no. 34 (2024): 134–41.
- Nadya Thamariska, Suzanalisa, Sarbaini. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.” *Legalitas : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 110–23. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.
- Navianto, Ismail. “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia (the Concept Development of Crime Offense Of Rape and the Legal Protection For the Victim as Manifestation of Human Rights).” *Risalah Hukum* 8, no. 1 (2012): 1–12.
- Nikmah, Siti, Al Azizah, Heni Siswanto, and Ahmad Irzal Fardiansyah. “Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemerksaan Menurut Kajian Kriminologi.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6273–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5107>.
- Nova, Efren, and Edita Elda. “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender.” *Unes Law Review* 5, no. 2 (2022): 564–79.
- Rizky Zidane, Thalia Adinda Fortuna, Alim Bahry Sane. “Pemenuhan Hak Peserta BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprema* 5, no. September (2023): 190–209.
- Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan

Atribusi.” *Share : Social Work Network* 10, no. 02 (2020): 187–97.
<https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

Yunita Adinda, Wulandari, Yusuf Saefudin. “Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Lainnya

Dimas Sanjaya, “Tiga Polisi di TKP Bantu Sejawat Perkosa Remaja di Jambi Masih Status Saksi,”

detikSumbagsel, 21 April 2026, diakses 1 Juni 2026,

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8453464/tiga-polisi-di-tkp-bantu-sejawat-perkosa-remaja-di-jambi-masih-status-saksi>

Salmah Muslimah, “Kronologi Gadis di Jambi Diperkosa 2 Oknum Polisi dan 2 Sipil di 2 Lokasi”,

KumparanNews, 06 Februari 2026, diakses pada 1 Juni 2026,

kumparan.com/kumparannews/kronologi-gadis-di-jambi-diperkosa-2-oknum-polisi-dan-2-sipil-di-2-lokasi-26mFdzcVMnS/full

Wawasan Riau. “Biadab..! Kronologi Kasus Dua Oknum Polisi Perkosa Remaja di Jambi.”

Wawasan Riau, 9 Februari 2026. Diakses 1 Juni 2026.

<https://wawasanriau.com/news/cetak/10121/biadab-kronologi-kasus-dua-oknum-polisi-perkosa-remaja>